

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 3 TAHUN : 1978 SERI B NO. 3

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Nomor : 13 tahun 1977

TENTANG

PENYELENGGARAAN BALAI BENIH IKAN DAN UDANG MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi perikanan, perlu adanya usaha-usaha penyediaan benih ikan dan udang yang bermutu untuk para petani ikan;

- b. bahwa usaha-usaha di maksud, disamping berfungsi penyuluhan, pengadaan dan penyediaan benih ikan, juga merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah di bidang perikanan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, dipandang perlu untuk mengaturnya dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapanan Perikanan Darat kepada Propinsi Jawa Tengah;
 - 5. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 473/Mentan/VI/1977 tentang Petunjuk Penyatuan susunan Organisasi Dinas Perikanan Laut dan Dinas Perikanan darat di Daerah-daerah;
 - 6. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 362/Mentan/VI/1977 tentang Wewenang Pengelolaan Balai Benih Udang Galah pada Pemerintah Daerah di Cilacap.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAE-RAH TINGKAT I JAWA TENGAH TEN-TANG PENYELENGGARAAN BALAI BE-NIH IKAN DAN UDANG MILIK PEMERIN-TAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JA-WA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang di maksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah : ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- b. Dinas Perikanan : ialah Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- c. Balai Benih Ikan dan Udang: ialah Balai Benih Udang milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- d. Benih Ikan dan Benih Udang: ialah Benih ikan dan Benih Udang yang bermutu yang dihasilkan oleh Balai Benih, baik dari air tawar maupun payau.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan penyelenggaraan Balai Benih Ikan dan Udang adalah untuk menjamin kelangsungan pengadaan benih ikan dan udang yang bermutu, serta penyuluhan demi pengembangan dan peningkatan budidaya masyarakat/petani ikan/Pengusaha Perikanan dalam pemeliharaan ikan dan udang di air tawar dan payau.

BAB III

PENYELENGGARAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 3

(1) Dinas Perikanan menyelenggarakan Balai Benih Ikan dan Balai Benih Udang.

(2) Biaya penyelenggaraan Balai Benih Ikan dan Udang dalam ayat (1) pasal ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

BAB IV

PENGGANTIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA

Pasal 4

(1) Masyarakat/Petani/Pengusaha Perikanan air tawar dan payau dapat memperoleh benih ikan dan benih udang dari Balai Benih Ikan dan Udang dengan memberikan penggantian biaya pemberihan.

(2) Besarnya penggantian biaya pemberihan ditetapkan sebagai berikut :

Jenis ikan	Harga per 1000 ekor		
	Ukuran 2-3 Cm	Ukuran 3-5 Cm	Ukuran 5-7 Cm
	Rp. 200,-	Rp. 350,-	Rp. 750,-
Karper	Rp. 150,-	Rp. 300,-	Rp. 600,-
Tawes	Rp. 150,-	Rp. 300,-	Rp. 600,-
Sepat Siam	Rp. 150,-	Rp. 300,-	Rp. 600,-
Nila	Rp. 150,-	Rp. 300,-	Rp. 600,-
Gurame	Rp. 3.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 7.500,-

(3) Adapun besarnya penggantian biaya pembenihan yang tidak tercantum dalam ayat (2) pasal ini, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dengan memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, termasuk setiap kali perubahannya dengan memperhatikan ketentuan yang di maksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Semua pendapatan dari Penggantian biaya di maksud dalam pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Semua kekayaan hasil penyelenggaraan balai benih ikan dan udang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini adalah milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Page 7

(1) Peraturan Daerah ini disebut : " Peraturan Daerah Penyelenggaraan Balai Benih Ikan dan Udang " dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi.

Semarang, 7 Desember 1977

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GUBERNUR KEPALA DABRAH
DAERAH PROPINSI TINGKAT I
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH,
JAWA TENGAH :
KETUA,**

WIDARTO

SOEPARDJO

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 7 Desember 1978 Nomor PEM 10/88/9-887.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 3 tanggal 19 Desember Tahun 1978 Seri B Nomor 3.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Yang menjalankan tugas,

S O E P A R N O

Ass. II Sekwilda

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Nomor : 13 tahun 1977

TENTANG

PENYELENGGARAAN BALAI BENIH IKAN DAN UDANG MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM :

Peraturan Daerah ini dibuat dengan maksud memberi landasan hukum bagi perangkat Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dalam hal ini Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, dalam menyelenggarakan Balai Benih Ikan dan Udang guna mencukupi kebutuhan masyarakat dalam budi-daya ikan air tawar dan payau.

Adapun sumber pembiayaan atas penyelenggaraan Balai Benih Ikan dan Udang termasuk biaya administrasi dan operasionalnya, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : lihat penjelasan umum.

Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Dalam mengenakan penggantian biaya-biaya wajib diperhatikan kepentingan pengusaha dan kemampuan masyarakat dengan tidak menutup kemungkinan pemberian secara cuma-cuma atas usul Dinas perikanan/Bupati Kepala Daerah/Walikotamadya Kepala Daerah, termasuk benih-benih ikan yang masih dalam pengembangan, kepada para petani ikan yang tidak mampu.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.